



P U T U S A N

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mnd

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, alamat di Kota Manado, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni **Reynald SW Pangaila, SH, CLA** dan **Novly EB Mangewa SH**, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Raya Manado-Tomohon, kompleks Perumahan Wale Pineleng Blok B1 No.9 Pineleng Satu Timur Jaga 1, Kec. Pineleng, Kab. Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2022, dan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Reg. No.454/SK/PN Mnd, tanggal 31 Maret 2022 ;
Selanjutnya disebut sebagai : **P E N G G U G A T** ;

M E L A W A N :

Tergugat, alamat di Kota Manado,
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor : xxx/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 08 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor xxx/Pdt.G/ 2022/PN Mnd tentang hari dan tanggal persidangan tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 April 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 08 April 2022 dibawah register perkara Nomor : xxx/Pdt.G/2022/PN Mnd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan Perkawinan di Kota Manado pada tanggal 16 April 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK200900845;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak I lahir di Manado pada tanggal 29 AGUSTUS 2011 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7171LT2011009282 ;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai;
4. Bahwa awal cekcok terjadi pada tanggal 19 Oktober 2021,
5. Awal terjadi dikarenakan masalah anak. Dimana pada saat itu Penggugat minta agar supaya Tergugat memperhatikan pendidikan dan perkembangan anak namun Tergugat tidak menanggapi;
6. Pada saat itu ketika cekcok sedang terjadi Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah ada hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) sudah sejak dari bulan Agustus 2021;
7. Bahwa cekcok antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi karena Penggugat mendengar sendiri pengakuan tentang adanya orang lain / Wanita idaman lain dalam kehidupan rumah tangga mereka ;
8. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 Penggugat bersama saudara kandungannya mendapati Tergugat dengan wanita lain di tempat kost, yang ternyata Tergugat sudah lama tinggal bersama dengan wanita lain di tempat kost Teling Atas;
9. Bahwa pada saat itu juga terjadi pertengkaran yang hebat bahkan keributan sehingga pemerintah setempat dalam hal ini kepala lingkungan Teling Atas datang di TKP untuk meleraikan pertengkaran itu;
10. Pada saat itu pemerintah setempat atau kepala lingkungan berusaha untuk mendamaikan sehingga Tergugat membuat surat pernyataan dihadapan Penggugat dan pemerintah untuk tidak mengulangnya;
11. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 Penggugat dan Tergugat mencoba untuk rujuk dan damai kembali sehingga tinggal bersama di tempat atau rumah dari kakak Tergugat dengan alamat di desa Lotta Kecamatan Pineleng;
12. Upaya tersebut tidak berlangsung lama karena Tergugat mengulangi perbuatannya sehingga terjadi lagi cekcok;
13. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama dan seranjang lagi sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai sekarang;
14. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2022 pernah melibatkan tokoh agama yakni pendeta dan penatua setempat dimana mereka tinggal namun tidak berhasil untuk rujuk dan damai kembali;
15. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak merubah sifat dan perbuatannya bahkan sudah tidak pernah menafkahi Penggugat beserta anaknya.
16. Bahwa Penggugat berkeyakinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, karena segala upaya untuk rujuk dan damai selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagal, karenanya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manado agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan Perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 16 April 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK200900845, putus karena perceraian;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat, adalah pada Penggugat.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat wajib memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan mandiri.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado agar mengirimkan turunan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menyatakan biaya perkara menurut hukum;
7. Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya seperti tersebut diatas, sedangkan Tergugat awalnya datang menghadap sendiri, namun kemudian pada saat pembuktian tidak pernah hadir lagi sekalipun telah dipanggil secara patut, tapi pada saat pembacaan putusan Tergugat hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak pernah hadir lagi maka acara mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak pernah hadir lagi, sehingga tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas gugatan Penggugat, sehingga secara hukum Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti Surat Penggugat :

1. Foto copy Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK200900845, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2011009282, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P – 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7171071403190006, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Adrian Irianto Sulangi, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P – 4;
5. Foto copy tanpa asli Surat Pernyataan Cerai, bermaterai cukup, diberi tanda P – 5;
6. Foto copy Foto tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda P – 6 ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi untuk diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat karena tidak pernah hadir lagi maka secara hukum dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan pembuktian ;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan namun menyerahkan kepada penilaian Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah karena Tergugat tidak memperhatikan anak dan isterinya dan bahwa Tergugat sering melakukan perzinahan atau berselingkuh dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 berupa Akta Perkawinan, P-2 berupa Akta Kelahiran dan P-3 berupa Kartu Keluarga, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 April 2009 di Manado, dan telah dikaruniakan 1 (satu) orang perempuan yakni Andriska Laurencia Sulangi yang berumur \pm 11 tahun atau belum dewasa ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-4 berupa Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2021 dan bukti P-6 berupa foto-foto, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan atau perzinahan dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Cerai, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan mereka berdua sebagai suami isteri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap melalui bukti surat Penggugat, ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, namun oleh karena perbuatan Tergugat yang berselingkuh atau berzinah dengan wanita lain sebagaimana bukti P-4 dan P-6 tersebut, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi cekok dan tidak harmonis lagi dimana juga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, demikian seharusnya yang harus terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, artinya kata membentuk keluarga disini dimaksudkan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu harus serumah, seranjang dan sehati sepikir, akan tetapi dari fakta-fakta tersebut bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sudah pisah ranjang sebagai akibat perbuatan Tergugat yang melakukan perzinahan atau perselingkuhan tersebut ;

Menimbang, bahwa keinginan kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mungkin lagi bisa rukuk dan rukun sebagaimana layaknya suami isteri, apalagi sikap Tergugat yang tidak mau berubah dari kelakuannya yang melakukan perselingkuhan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan juga alasan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat adanya suatu perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang berbunyi **huruf a “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” dan huruf f “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan, maka secara otomatis petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait permintaan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) menurut Majelis Hakim dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 41 huruf a UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga dengan memperhatikan kepentingan anak penggugat dan tergugat tersebut ke depannya serta sikap dan perbuatan Tergugat selaku ayahnya, maka terhadap hak asuh anak yang sekarang berada dalam tangan Penggugat diberikan kepada Penggugat selaku ibunya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak melepaskan hak dan tanggungjawab Tergugat untuk mengasuh anak tersebut, karena pada prinsipnya perceraian tidak menghilangkan hak dan tanggungjawab ayah dan ibu untuk tetap memelihara dan mengasuh anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap permintaan uang nafkah sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada anak dan Penggugat, oleh karena tidak ada satupun bukti yang mengungkapkan berapa gaji Tergugat setiap bulannya untuk dapat dihitung dan juga bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan sudah tidak bekerja lagi, maka dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 41 huruf b UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Tergugat selaku ayah/bapak tetap diberikan tanggungjawab membiayai biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya tersebut dan apabila bapaknya tidak sanggup maka ibu wajib ikut memikul tanggungjawab tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sedangkan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat haruslah ditolak, sehingga terhadap gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Mengingat pasal 39 huruf a dan f Jo. Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lalin yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 16 April 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK200900845, putus karena perceraian;
3. Menyatakan menurut hokum bahwa hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat, adalah pada Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado agar mengirimkan turunan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp.660.000.- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari **Senin**, tanggal **20 Juni 2022**, oleh kami : **Relly D. Behuku, SH, MH**, selaku Hakim Ketua, **Astea Bidarsari, SH, MH** dan **Maria M. Sitanggang, SH, MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Marlin I. Masengi, SH**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Astea Bidarsari, SH, MH

Relly D. Behuku, SH, MH

Maria M. Sitanggang, SH, MH

Panitera Pengganti,

Marlin I. Masengi, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya proses	Rp.150.000.-
Biaya panggilan	Rp.460.000.-
Biaya materai	Rp. 10.000.-
<u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp.660.000.- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;